



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BANK INDONESIA (BI)  
**UNIT KERJA** : KPW PROVINSI JAWA TENGAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RAHMAT DWISAPUTRA
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 271793

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.908.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.789.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.118.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 830.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ GLC 200 (X253) / JEEP Tahun 2017,  
HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOBIL, HONDA CIVIC RS TURBO Tahun 2022, HASIL SENDIRI  
Rp. 430.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 760.248.429

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 6.498.248.429

**III. HUTANG** Rp. 234.468.287

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 6.263.780.142

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.